

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Dalam dunia bisnis dan perusahaan saat ini, perpajakan adalah satu hal yang tidak dapat dipisahkan dalam menjalankan suatu kegiatan usaha. Definisi pajak itu sendiri adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan).

Namun, sebagian besar pembisnis atau perusahaan yang baru merintis masih belum mengerti perpajakan secara jelas dan gamblang. Maka peran Konsultan Pajak sangat diperlukan bahkan menjadi kebutuhan dalam mengelola perpajakan perusahaan secara benar, rapi dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Tentu dalam mengembangkan suatu perusahaan atau bisnis yang baru berdiri sebagian orang tidak mengerti mengenai pajak dan aturan-aturan yang berlaku didalamnya, hal ini dapat dikonsultasikan kepada seorang Konsultan Pajak dalam rangka melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakan klien dalam hal ini sebagai Wajib Pajak.

Menurut Buku Pintar Pajak (Saptono, 2015), Konsultan Pajak terdiri dari 2 suku kata yaitu "Konsultan" dan "Pajak", pengertian konsultan didefinisikan secara teoritis oleh Biech (2007:1), yaitu:

*“ A consultant is a specialist within a professional area who completes the work necessary to achieve the client’s desired outcome”,*

“Konsultan merupakan spesialis dalam bidang profesional yang menyelesaikan pekerjaan yang diperlukan untuk mencapai hasil yang diinginkan klien”. Sedangkan pajak menurut Soemitro (1970: Soemitro & Sugiharti, 2010 hal 7-8), “Pajak merupakan peralihan kekayaan dari rakyat kepada pemerintah yang tidak ada imbalannya yang secara langsung dapat ditunjuk. Peralihan kekayaan seperti itu hanya dapat berupa penggarongan, perampasan, pencopetan (dengan paksa), atau pemberian hadiah dengan sukarela dan ikhlas (tanpa paksaan). Supaya peralihan kekayaan dari rakyat kepada pemerintah tidak dikatakan sebagai perampokan atau pemberian hadiah secara sukarela, disyaratkan bahwa pajak sebelum diberlakukan harus mendapatkan persetujuan dari rakyat terlebih dahulu.

Lebih lanjut, Soemitro berpendapat bahwa persetujuan rakyat terlebih dulu dilakukan melalui Dewan Perwakilan Rakyat yang para anggotanya dipilih secara langsung dan demokratis oleh rakyat. Dengan demikian, jika DPR telah mengesahkan undang-undang tentang perpajakan, dapat dikatakan bahwa rakyat telah menyetujui pungutan pajak yang disahkan oleh DPR bersama Presiden. Pungutan tersebut selanjutnya dituangkan kedalam sebuah undang-undang pajak yang ditempatkan kedalam lembaran berita Negara.

Menurut Ragawino dalam “Sistem Peraturan Perundang-undangan Negara Republik Indonesia, 2005 hal. 28”, agar dapat berlaku dan mengikat masyarakat, sebuah undang-undang harus ditetapkan dalam lembaran Negara dan diundangkan oleh Menteri Sekretaris Negara. Sesudah syarat tersebut dipenuhi, berlaku suatu anggapan bahwa setiap orang dianggap telah mengetahui adanya

undang-undang tersebut. Didalam hukum positif di Indonesia, hal demikian diatur didalam Pasal 81 UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (UU No.12/2011).

Dengan demikian definisi seorang Konsultan Pajak adalah seorang spesialis dalam bidang profesional perpajakan yang memberikan jasa untuk menyelesaikan suatu pekerjaan yang diperlukan agar dapat tercapai hasil yang diinginkan seorang klien.

Menurut Peraturan Menteri Keuangan No.111/PMK.03/2014, "Konsultan Pajak adalah orang yang memberikan jasa konsultasi perpajakan kepada Wajib Pajak dalam rangka melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan".

Keberadaan Konsultan Pajak akan semakin dibutuhkan terutama bagi WP yang memiliki tingkat kesibukan tinggi. Ditjen Pajak juga akan terus membantu Konsultan Pajak melalui reformasi kebijakan, melakukan komunikasi, dan juga memberikan pedoman bagi perkembangan perpajakan itu sendiri.

Pada saat ini tercatat ada 42 juta Wajib Pajak terdiri dari 38,7 juta Wajib Pajak Orang Pribadi dan 3,3 juta Wajib Pajak Badan berdasarkan informasi yang disampaikan pemerintah dalam Nota Keuangan beserta RAPBN 2020, jumlah tersebut naik dari tahun sebelumnya sebanyak 38,7 juta Wajib Pajak. Pada 2015, 2016, 2017 jumlah Wajib Pajak tercatat sebanyak 30 juta, 32,8 juta, dan 36,0 juta (DDTCNews).

Jumlah konsultan pajak di Indonesia sekitar 3.500. Ini tergolong rendah dibandingkan Jepang. Mestinya lebih banyak lagi untuk membantu *tax payer* (Robert, 2018). Data tersebut terbilang sangat jauh dibandingkan dengan Jepang dengan jumlah konsultan pajak mencapai 80.000.

Dewasa ini profesi seorang konsultan pajak sangat diminati bahkan menjadi profesi strategis pada saat ini. Selain melakukan pendampingan rutin setiap bulan dan pada akhir masa pajak, seorang konsultan pajak dapat menjadi kuasa dalam pendampingan pemeriksaan pajak bagi Wajib Pajak yang tersandung masalah perpajakan, tentunya sesuai dengan kaidah dan peraturan yang berlaku. Akan tetapi tidak semua seorang konsultan pajak dapat menjalankan semua kewajiban perpajakan seorang klien bahkan dalam hal ini menjadi kuasa dalam pemeriksaan pajak. Tentunya hanya seorang konsultan pajak yang telah memenuhi persyaratan dan telah terdaftar resmi dilaman sistem informasi konsultan pajak milik kementerian keuangan.

Tidak hanya dari eks pegawai Direktorat Jenderal Pajak atau dilingkungan Kementerian Keuangan yang dapat menjadi seorang konsultan pajak, dari kalangan profesional dapat menjadi seorang konsultan pajak, akan tetapi tidak semua orang dapat menjadi seorang konsultan pajak di Indonesia. Mereka harus menjalani berbagai prosedur, sertifikasi, dan terikat dengan beberapa syarat penting untuk bisa menjadi seorang konsultan pajak resmi.

Syarat menjadi konsultan pajak adalah menjadi anggota pada salah satu asosiasi konsultan pajak yang telah terdaftar di Direktorat Jenderal Pajak. Asosiasi konsultan pajak yang telah terdaftar yaitu sebanyak dua asosiasi konsultan pajak, yakni Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) dan Asosiasi Konsultan Pajak Publik Indonesia (AKP2I).

Syarat selanjutnya yaitu memiliki sertifikat konsultan pajak. Sertifikat konsultan pajak merupakan surat keterangan tingkat keahlian sebagai konsultan pajak yang dapat diperoleh melalui Ujian Sertifikasi Konsultasi Pajak (USKP).

USKP dapat diikuti secara berjenjang dari tingkat A, tingkat B, hingga tingkat C sesuai dengan materi yang ingin diampu. Tentu saja, syarat lain seperti merupakan Warga Negara Indonesia yang tinggal di Indonesia dan berkelakuan baik, tidak terikat dengan pekerjaan atau jabatan pada Pemerintah/Negara dan/atau Badan Usaha Milik Negara/Daerah, dan telah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) merupakan hal yang wajib ada.

Selain syarat-syarat di atas, seorang konsultan pajak juga harus mempunyai izin praktik konsultan. Izin tersebut harus dimiliki oleh seorang konsultan pajak untuk dapat berpraktik sebagai konsultan pajak. Izin praktik konsultan Pajak ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak atau pejabat yang ditunjuk dan berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia. Konsultan pajak berhak untuk memberikan jasa konsultasi di bidang perpajakan sesuai dengan batasan tingkat keahliannya, yaitu:

1. Sertifikat Konsultan Pajak tingkat A, memberikan jasa di bidang perpajakan kepada Wajib Pajak Orang Pribadi dalam melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakannya, kecuali Wajib Pajak yang berdomisili di Negara yang mempunyai persetujuan penghindaran pajak berganda (P3B) dengan Indonesia;
2. Sertifikat Konsultan Pajak tingkat B, memberikan jasa di bidang perpajakan kepada Wajib Pajak Orang Pribadi dan Wajib Pajak Badan dalam melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakannya, kecuali kepada Wajib Pajak Penanaman Modal Asing (PMA), Bentuk Usaha Tetap (BUT), dan Wajib Pajak yang berdomisili di Negara yang mempunyai persetujuan penghindaran pajak berganda (P3B) dengan Indonesia; dan

3. Sertifikat Konsultan Pajak tingkat C, memberikan jasa di bidang perpajakan kepada Wajib Pajak Orang Pribadi dan Wajib Pajak Badan dalam melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakannya.

Konsultan pajak mempunyai beberapa kewajiban yang harus dijalankan dengan mengedepankan kompetensi dan keahlian dimasing-masing bidangnya, antara lain :

1. Memberikan jasa konsultasi kepada Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan;
2. Mematuhi kode etik konsultan pajak dan berpedoman pada standar profesi konsultan pajak yang diterbitkan oleh asosiasi konsultan pajak;
3. Mengikuti kegiatan pengembangan profesional berkelanjutan yang diselenggarakan atau diakui oleh asosiasi konsultan pajak dan memenuhi satuan kredit pengembangan profesional berkelanjutan;
4. Menyampaikan laporan tahunan konsultan pajak; dan
5. Memberitahukan secara tertulis setiap perubahan pada nama dan alamat rumah dan kantor dengan melampirkan bukti perubahan dimaksud.

Dalam tugasnya, konsultan pajak mempunyai kewenangan atas Wajib Pajak yang diberikan jasa layanan perpajakan, yakni pengisian, penandatanganan, dan penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) dan/atau SPT pembetulan yang tidak melalui sistem administrasi yang terintegrasi dengan sistem di Direktorat Jenderal Pajak (e-SPT), permohonan pengangsuran pembayaran pajak dan/atau proses penyelesaiannya, permohonan penundaan pembayaran pajak dan/atau proses penyelesaiannya, permohonan pemindahbukuan dan/atau proses penyelesaiannya, usaha kecil atau Wajib Pajak di daerah tertentu dan/atau

proses penyelesaiannya, permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak dan/atau proses penyelesaiannya, pendampingan pemeriksaan pajak, dan pelaksanaan hak dan/atau pemenuhan kewajiban perpajakan tertentu lainnya yang berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan dapat dikuasakan.

Namun, terdapat beberapa kegiatan perpajakan yang tidak dapat dikuasakan oleh Wajib Pajak kepada konsultan pajak, diantaranya kewajiban mendaftarkan diri bagi Wajib Pajak orang pribadi untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP), permintaan dan/atau pencabutan Sertifikat Elektronik (SE), permohonan aktivasi EFIN, penyampaian pengungkapan ketidakbenaran perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) Undang-Undang KUP dan/atau proses penyelesaiannya, permohonan untuk dapat dimintakan penghentian penyidikan untuk kepentingan penerimaan Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 448 Undang-Undang KUP dan/atau proses penyelesaiannya, dan pelaksanaan hak dan/atau pemenuhan kewajiban perpajakan tertentu lainnya yang berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan tidak dapat dikuasakan.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Rumusan masalah ditetapkan agar memberikan pokok pembahasan dalam penelitian yang lebih mengerucut untuk mengkaji sebuah case yang muncul, peneliti merumuskan masalah bagaimana analisis peran konsultan pajak terhadap pendampingan pemeriksaan Wajib Pajak:

1. Indikator-indikator apa saja yang membuat pemeriksa melakukan Pemeriksaan kepada Wajib Pajak?

2. Produk hukum apa yang dapat dijadikan acuan dalam proses Pemeriksaan?
3. Bagaimanakah langkah strategis seorang Konsultan Pajak dalam memberikan jasa pendampingan pemeriksaan pajak berdasarkan ketentuan perundang-undangan?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian didasarkan kepada rumusan masalah yang telah ditetapkan penulis, dengan tujuan agar memperoleh bukti yang relevan dan empiris tentang bagaimana analisis peran konsultan pajak terhadap pendampingan pemeriksaan Wajib Pajak

1. Untuk mengetahui dan mengantisipasi terjadinya pemeriksaan pajak, maka perlu dan memahami indikasi-indikasi pemeriksaan pajak secara spesifik.
2. Untuk mendapatkan gambaran secara menyeluruh produk hukum, maka perlu adanya proses wawancara dan kajian keilmuan perpajakan.
3. Untuk mengetahui langkah strategis jasa pendampingan pemeriksaan pajak dibutuhkan pemahaman dan mengevaluasi seluruh proses pemeriksaan serta mengkaji secara mendalam mengenai peraturan perpajakan dan peraturan turunannya.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

Penulisan ini diharapkan mampu memberikan sumbangsih dan manfaat kepada Konsultan Pajak, Wajib Pajak, Akademisi, dan pihak terkait mengenai peran Konsultan Pajak dalam pendampingan pemeriksaan pajak, tentunya didalam penelitian ini diharapkan mampu menghadirkan pengetahuan, fenomena-fenomena atau isu, serta pengalaman baru dalam mendampingi Wajib Pajak dalam pemeriksaan pajak. Dan selanjutnya agar dapat dijadikan bahan penelitian kedepannya, serta dapat menjadi rujukan bersama untuk memperluas



pengetahuan di bidang perpajakan, terutama dalam pemeriksaan pajak, sehingga teori dan penerapan dilapangan lebih baik dan selaras.

a. Teori

1. Sebagai kontribusi pengetahuan jasa Konsultan Pajak dalam pemeriksaan pajak terhadap masalah-masalah yang dihadapi Wajib Pajak.
2. Sebagai pedoman dan wawasan terhadap Konsultan Pajak, Wajib Pajak, kalangan Akademisi dalam mengamati dan meneliti perspektif pemeriksaan pajak.
3. Bahan pertimbangan dalam pengembangan dan penelitian yang akan datang dalam pokok bahasan yang sama.

b. Kebijakan

Penelitian ini diharapkan menjadi bahan evaluasi dan rekomendasi bagi Konsultan Pajak dan Pemeriksa Pajak untuk bersama-sama saling mengedepankan jalannya bisnis dan penerimaan Negara, agar kedua belah pihak tidak saling dirugikan.

c. Akademis

Menjadikan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Mahardhika kampus swasta yang unggul diakademik dan non akademik dengan meningkatkan kualitas lulusan dan SDM yang unggul dan disiplin ilmu.

d. Pembaca

Memberikan pengetahuan dan informasi terbaru tentang Konsultan Pajak dalam memberikan jasa konsultasi perpajakan, utamanya dalam pendampingan pemeriksaan pajak sebagai mitra resmi Direktorat Jenderal Pajak.